



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu dilakukan penyesuaian mengenai kewenangan penandatanganan surat tugas sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 38) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasan.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan surat tugas dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Ketentuan penandatanganan surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. bagi Bupati dan Wakil Bupati, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan surat tugas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. bagi Sekretaris Daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - d. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah (Asisten dan Staf Ahli), surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila Wakil Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - e. bagi Pejabat Eselon II di luar lingkungan Sekretariat Daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, apabila Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - f. bagi Pejabat Eselon III, surat tugas ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, apabila Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila Wakil Bupati berhalangan surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - g. bagi Camat, surat tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan sedangkan untuk keluar daerah, surat tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
 - h. bagi Pejabat Eselon IV dan staf pada Sekretariat Daerah, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - i. bagi Pejabat Eselon IV dan staf pada Dinas, Badan dan Kantor, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - j. bagi Pejabat Eselon III.b ke bawah dan staf di Kecamatan, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
 - k. bagi Pejabat Eselon IV yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, surat tugas dan SPPD dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan atas nama Kepala Dinas dalam hal yang bersangkutan adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan untuk keluar daerah surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan; dan
 - l. bagi non Pegawai Negeri Sipil, surat tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Perjalanan dinas bagi non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l diberikan kepada kelompok tani, murid teladan, duta olahraga, duta pariwisata, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain sebagainya yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30-8-2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30-8-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 224